

Nomor : 102/PM.04/KNB-03/10/2023

Gerung, 9 November 2023

Sifat : -

Hal : Imbauan

**Kepada Yth**

**Ketua Partai Politik/Anggota DPRD**

**Se - Kabupaten Lombok Barat**

**Di –**

**Tempat**

Assalamualaikum wr wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa), semoga kita senantiasa dalam lindungan-Nya, serta diberikan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari, Amien.

Sehubungan dengan masa reses Anggota DPRD Kabupaten, dan DPRD Provinsi, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat Perlu Menyampaikan hal Sebagai Berikut:

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umumn;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
5. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

## B. Isi Imbauan

Dengan masuknya masa reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat dengan menyapa, mendengarkan, dan menyerap aspirasi rakyat, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Barat Mengimbau kepada seluruh Ketua Partai Politik dan atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat yang akan melaksanakan reses agar:

1. Partai Politik/anggota DPRD Tidak menggunakan Reses tersebut Sebagai Media/Saluran dan atau mengkampanyekan calon tertentu baik itu mewakili diri sendiri sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat atau orang Lain sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat/DPRD Provinsi/DPD/calon Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 – 2029.
2. Tidak memasang Baliho/Spanduk yang berisi mengajak mencoblos/memilih diri sendiri atau orang lain Sebagai Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tidak menyampaikan citra diri, dan visi misi sebagai Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua



Rizal Umami

### *Tembusan:*

- Bawaslu Provinsi NTB
- Peringgal